



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1519, 2016

KEMENDIKBUD. Evaluasi Organisasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pedoman bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan evaluasi kelembagaan Kementerian.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai organisasi Pemerintah yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan memiliki unit organisasi yang tersebar di seluruh provinsi dengan kompleksitas permasalahan organisasi yang bervariasi. Selain hal itu tuntutan lingkungan strategis yang tinggi dan adanya perubahan kebijakan yang merupakan amanat peraturan perundangan-undangan di bidang organisasi menuntut organisasi untuk melakukan penataan dan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Penataan dan penguatan kelembagaan dilakukan melalui tahapan evaluasi organisasi sesuai dengan amanat Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yang mengatur bahwa penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Evaluasi organisasi Pemerintah juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Pedoman tersebut merupakan acuan bagi seluruh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam melakukan evaluasi organisasi. Untuk memudahkan implementasi evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dibuat Pedoman Evaluasi Organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Evaluasi organisasi juga dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas, fungsi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu secara tidak langsung juga akan memberikan masukan dan informasi kepada organisasi untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan dan melakukan pembenahan terhadap pelayanan sebagai upaya perwujudan *good governance*.

B. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Pengertian

1. Evaluasi Organisasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta pemberdayaan sumber-sumber organisasi yang ada.
2. Responden adalah keseluruhan objek dengan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan dan dijadikan subjek dalam evaluasi organisasi.
3. Sampel adalah bagian dari responden yang diambil secara representatif (keterwakilan).
4. Wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara dengan responden/sampel untuk menanyakan seluk beluk pekerjaan yang dilakukan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Pedoman evaluasi organisasi ini sebagai acuan dalam melakukan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tujuan
 - a. Mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Memberikan rekomendasi penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai hasil evaluasi organisasi.

E. Ruang Lingkup

Evaluasi organisasi meliputi seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyusunan laporan dan pemantauan.